



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
(DINAS P3A-P2KB)**

Jalan Iskandar Nomor: 05 PANGKALAN BUN – Kalimantan Tengah 74112

**INSTRUKSI  
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Nomor : 800/ 386 /DP3AP2KB.I/V/2021**

**TENTANG  
OPTIMALISASI CAPAIAN HASIL PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Rapat Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK-21) Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Tengah dengan BKKBN Pusat pada tanggal 17 Mei 2021, bahwa hasil Pendataan Keluarga per tanggal 31 Mei diharapkan agar sudah dilaksanakan 100%. Berdasarkan capaian hasil dari target per 17 Mei 2021 untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 54,12%, maka dengan ini menginstruksikan kepada seluruh jajaran dalam struktur pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Kabupaten Kotawaringin Barat diminta perhatiannya untuk :

1. Seluruh Koordinator Tim Pos Koordinasi agar melakukan monitoring dan evaluasi di wilayah binaannya masing-masing.
2. Manajer Pengelolaan Tingkat Kecamatan/Koordinator PKB agar melakukan pembinaan, pemantauan evaluasi dan pengawasan serta bersinergi dengan Manajer Data dalam pelaksanaan PK-21.
3. Manajer Data Tingkat Kecamatan melaporkan perkembangan pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan data hasil pendataan keluarga kepada Manajer Pengelolaan.
4. Supervisor Tingkat Desa/Kelurahan mendampingi, memverifikasi, memaksimalkan para kader untuk melaksanakan pendataan dan memvalidasi formulir terisi hasil pendataan oleh Kader dan melakukan pengelompokan formulir berdasarkan satuan wilayah terkecil serta melakukan inventarisasi permasalahan.
5. PKB/Supervisor menggerakkan Kader Pendata memaksimalkan pendataan, kunjungan KK sesuai target.
6. Melaksanakan pendataan terhadap KK secara maksimal untuk dikompilasi secara menyeluruh sesuai target baik melalui metode smartphone (tidak terpaku pada masalah jaringan) maupun formulir.

Demikian Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : PANGKALAN BUN  
Pada Tanggal : 18 Mei 2021



**KEPALA DINAS**

**Dra. HARDANIYANTI**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620515 198903 2 007